



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 25

TAHUN 2010

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat.....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran.....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggungjawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gayo Lues;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gayo Lues;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat untuk penampungan sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
10. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan;
11. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;

12. Persil.....

12. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
13. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan di Kabupaten Gayo Lues;
15. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
16. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan di bidang Persampahan/Kebersihan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

21. Surat.....

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang selanjutnya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi terhadap Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2). Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV.....

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1). Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2). Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3). Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan

persampahan/kebersihan.....

persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3). Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1). Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :

- 1). Hotel / Losmen
 - a. Hotel Bintang Rp. 35.000,-/bulan
 - b. Hotel Melati Rp. 25.000,-/bulan
 - c. Losmen Rp. 20.000,-/bulan
- 2). Perkantoran
 - a. Kantor Pemerintahan Rp. 30.000,-/bulan
 - b. Kantor Swasta/BUMN Rp. 25.000,-/bulan
- 3). Bengkel / Door Smeer
 - a. Bengkel Mobil / Show Room Rp. 15.000,-/bulan
 - b. Bengkel Sepeda Motor Rp. 10.000,-/bulan
 - c. Door Smeer Rp. 10.000,-/bulan
- 4). Warung Kopi/Nasi, Restoran/Cafe
 - a. Warung Kopi / Nasi Rp. 10.000,-/bulan
 - b. Restoran Rp. 25.000,-/bulan
 - c. Cafe Rp. 50.000,-/bulan
- 5). Toko / Kedai / Apotik / Wartel dan Usaha Jasa Lainnya
 - a. Toko Sedang Rp. 10.000,-/bulan
 - b. Toko Besar / Grosir Rp. 15.000,-/bulan
 - c. Toko Swalayan / Toserba Rp. 25.000,-/bulan

d. Apotik/Wartel.....

- | | |
|--|--------------------|
| d. Apotik / Wartel | Rp. 10.000,-/bulan |
| e. Photo Copy / Sablon | Rp. 15.000,-/bulan |
| f. Percetakan | Rp. 25.000,-/bulan |
| g. Photo Studio | Rp. 10.000,-/bulan |
| h. Aksesoris Mobil / Honda,
Fantasi Kendaraan | Rp. 10.000,-/bulan |
| i. Salon / Pangkas Rambut | Rp. 10.000,-/bulan |
| j. Tambal Ban | Rp. 10.000,-/bulan |
- 6). Kios Pemda Kab. dan Kios lainnya : Rp. 5.000,-/bulan
- 7). Perumahan Tempat Tinggal : Rp. 3.000,-/bulan
- 8). Jualan Sayur dan Pedagang Kaki
Lima : Rp. 500,-/hari
- 9). Pedagang Ikan, Ayam Potong dan
Ternak Lainnya : Rp. 10.000,-/hari
- 10). Pedagang Daging : Rp. 10.000,-/hari
- 11.a).Kendaraan penumpang / barang dan pedagang buah /
sayur dengan menggunakan kendaraan yang masuk
terminal :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Kendaraan Roda Enam s/d
Sepuluh | Rp.1.000,-/hari/kendaraan |
| b. Kendaraan Roda Empat | Rp. 500,-/hari/kendaraan |
| c. Stasiun / Pool L-300 | Rp. 500,-/hari/kendaraan |
- 11.b).Pedagang Buah-buahan Musiman :
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a. Pedagang Durian | Rp.3.000,-/hari/kendaraan |
| b. Pedagang Rambutan/
Langsat | Rp.2.000,-/hari/kendaraan |
| c. Pedagang Buah Lainnya | Rp.1.000,-/hari/kendaraan |
- 11.c). Penempatan 1 (satu) Unti Kontainer di suatu Kampung /
Kelurahan : Rp. 200.000,-/bulan
- 11.d).Grosir Ikan/Grosir Ayam Potong : Rp. 15.000,-/bulan

11.e). Limbah.....

11.e).Limbah Industri Kecil/
Rumah Tangga : Rp.120.000,-/bulan

- (2). Besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3). Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4). Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Pemungutan Retribusi dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga atas persetujuan Bupati dan nilainya minimal harus sesuai dengan target penerimaan tahun berjalan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gayo Lues.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1). Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2). Pembayaran.....

- (2). Pembayaran Retribusi harus dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1). Pengeluaran Surat Teguran Pemungutan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14.....

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA
Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1). Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3). Atas.....

- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3). Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 19

- (1). Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam

pengelolaan.....

pengelolaan kebersihan persampahan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang.

- (2). Pengelolaan persampahan selanjutnya di bawah koordinasi SKPK Teknis yang menangani bidang persampahan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib Retribusi yang karena melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Memeriksa, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

c. Meminta.....

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV.....

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 7 Agustus 2010 M
27 Sya'ban 1431 H

BUPATI GAYO LUES,
ttd.
H. IBNU HASIM

Diundangkan.....